



PUTUSAN

Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agung Suriansyah als Agung Brewok;**
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/27 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Amal Dusun I Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/13/V/Res.1.11/2023/Reskrim;

Terdakwa Agung Suriansyah als Agung Brewok ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agung Suriansyah Alias Agung Brewok bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Suriansyah Alias Agung Brewok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (SNTK) sepeda motor merk Honda T4G02T31S2AM/T dengan No.Pol.BK6780MBH Tahun 2020 warna Hitam No.Rangka MH1KD1114LK165854 No. Mesin KD11E1165243

Dikembalikan kepada yang berhak an. Andika.

4. Menetapkan agar terdakwa Agung Suriansyah Alias Agung Brewok dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Agung Suriansyah Alias Agung Brewok pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Nopember

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022, bertempat di Gang Sumber Kusuk Dusun VI Desa Bagun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi Ari Andika bertemu dengan terdakwa di Rikokeyna sekira pukul 21.00 Wib yang mana saat itu saksi Ari Andika bersama dengan saksi Tri Edi Manulang mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah, akan tetapi terdakwa mengajak saksi Ari Andika dan saksi Tri Edi Manulang kerumah teman terdakwa, kemudian saksi Ari Andika mengatakan “Gak ada minyak Gung”, kemudian terdakwa mengatakan “Ayok kita isi ke Pertamina, gak ada duit pecah”, kemudian dengan berbonceng tiga, saksi Ari Andika, saksi Tri Edi Manulang dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda T4G02T31S2AM/T dengan No.Pol.BK6780MBH Tahun 2020 warna Hitam No.Rangka MH1KD1114LK165854 No. Mesin KD11E1165243 STNK/BPKB an. Andika milik saksi korban Andika yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menuju ke Gang Sumber Dusun VI Desa Bagun Sari Baru yang setelah tiba ditempat tersebut terdakwa menghentika sepeda motor tersebut tepat didepan rumah berwarna kuning yang mana terdakwa mengatakan rumah tersebut milik teman terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Ari Andika dan saksi Tri Edi Manulang untuk turun dari sepeda motor tepat didepan rumah tersebut, yang mana terdakwa membawa sepeda motor dengan alasan untuk membeli nasi, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Jalan Sultan Serdang, yang mana setelah 30 (tiga puluh) menit berlalu saksi Andika yang merasa curiga terhadap terdakwa karena tidak kembali lagi, kemudian hingga 2 (dua) jam berlalu sekira pukul 23.00 Wib saksi Ari Andika mencari keberadaan terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai terdakwa akan tetapi tidak menemukan, kemudian saksi Ari Andika memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban Andika mengenai kejadian tersebut, kemudian saksi korban Andika yang merasa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa guna penyidikan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa telah mengadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya di Jermal XIV bersama dengan Andre (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang dari hasil gadaian tersebut sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Andre, kemudian terdakwa berhasil diamankan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Morawa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi korban Andika mengalami kerugian sebesar Rp 40.780.000,- (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Agung Suriansyah Alias Agung Brewok pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Nopember Tahun 2022, bertempat di Gang Sumber Kusuk Dusun VI Desa Bagun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangan nya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi Ari Andika bertemu dengan terdakwa di Rikokeyna sekira pukul 21.00 Wib yang mana saat itu saksi Ari Andika bersama dengan saksi Tri Edi Manulang mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah, akan tetapi terdakwa mengajak saksi Ari Andika dan saksi Tri Edi Manulang kerumah teman terdakwa, kemudian saksi Ari Andika mengatakan “Gak ada minyak Gung”, kemudian terdakwa mengatakan “Ayok kita isi ke Pertamina, gak ada duit pecah”, kemudian dengan berbonceng tiga, saksi Ari Andika, saksi Tri Edi Manulang dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda T4G02T31S2AM/T dengan No.Pol.BK6780MBH Tahun 2020

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Hitam No.Rangka MH1KD1114LK165854 No. Mesin KD11E1165243 STNK/BPKB an. Andika milik saksi korban Andika yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menuju ke Gang Sumber Dusun VI Desa Bagun Sari Baru yang setelah tiba ditempat tersebut terdakwa menghentika sepeda motor tersebut tepat didepan rumah berwarna kuning yang mana terdakwa mengatakan rumah tersebut milik teman terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Ari Andika dan saksi Tri Edi Manulang untuk turun dari sepeda motor tepat didepan rumah tersebut, yang mana terdakwa membawa sepeda motor dengan alasan untuk membeli nasi, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Jalan Sultan Serdang, yang mana setelah 30 (tiga puluh) menit berlalu saksi Andika yang merasa curiga terhadap terdakwa karena tidak kembali lagi, kemudian hingga 2 (dua) jam berlalu sekira pukul 23.00 Wib saksi Ari Andika mencari keberadaan terdakwa berserta sepeda motor yang dikendarai terdakwa akan tetapi tidak menemukan, kemudian saksi Ari Andika memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban Andika mengenai kejadian tersebut, kemudian saksi korban Andika yang merasa dirugikan pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa guna penyidikan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa telah mengadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya di Jermal XIV bersama dengan Andre (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang dari hasil gadaian tersebut sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Andre, kemudian terdakwa berhasil diamankan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Morawa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi korban Andika mengalami kerugian sebesar Rp 40.780.000,- (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Gang Sumber Kusuk Dusun VI Desa Bagun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Barang saksi yang telah diambil oleh Terdakwa ialah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF BK 6087 MNH tahun 2020 warna hitam Noka: MH1KD1114LK165854 No. Mesin KD11E1165243 STNK/BPKB an. Andika;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor pada anak saksi dengan alasan beli nasi ke Tanjung Morawa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tetapi anak saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama Alumni dari Sekolah NUR AZIZI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib telah terjadi tindak pidana penipuan terhadap sepeda motor milik saksi yang mana kejadian tersebut berawal pada saat saksi dirumah sekira pukul 01.00 Wib saksi dihubungi oleh anak saksi yang memberitahukan sepeda motor telah dipinjam oleh temannya dan tidak dikembalikan mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke simpang kayu besar Tanjung Morawa untk menemui anak saksi kemudian saksi bersama-sama dengan anak saksi pergi mencari ke arah Gg.sumber tepatnya dirumah orangtua terdakwa,dan saat itu saksi bertemu dengan orangtua terdakwa dan menceritakan kejadian tersebut namun orangtua terdakwa mengatakan 'udah laporkan saja kemudian saksi kembali mencari kerumah teman terdakwa dan menayakan keberadaan terdakwa namun teman-teman terdakwa menjawab "bahwa AGUNG tidak ada datang kesini" dan salah seorang teman terdakwa mengatakan memang ada melihat terdakwa Agung Suriansyah Als Agung Brewok kemudian keesokan harinya terdakwa tersebut saksi chat melalui mesenger di facebook dan terdakwa tersebut membalas pesan saksi mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah di gadaikan di jermal 15 Gg.Kasih Kota Medan kepada seorang perempuan yang tidak diberitahu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dan akibat kejadian tersebut saksi merasa dirugikan dan melaporkannya ke pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 40.780.000,- (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ari Handika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang telah dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Gang Sumber Kusuk Dusun VI Desa Bagun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Barang saksi yang telah diambil oleh Terdakwa ialah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF BK 6087 MNH tahun 2020 warna hitam Noka: MH1KD1114LK165854 No. Mesin KD11E1165243 STNK/BPKB an. Andika;

- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor pada saksi dengan alasan beli nasi ke Tanjung Morawa;

- Bahwa Terdakwa merupakan senior saksi di SMP NUR AZIZI Tanjung Morawa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di Rikokeyna sekira pukul 21.00 Wib yang mana saat itu saksi bersama dengan Tri Edi Manulang mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah, akan tetapi terdakwa mengajak saksi dan Tri Edi Manulang kerumah teman terdakwa, kemudian saksi mengatakan "Gak ada minyak Gung", kemudian terdakwa mengatakan "Ayok kita isi ke Pertamina, gak ada duit pecah", kemudian dengan berbonceng tiga, saksi, Tri Edi Manulang dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda T4G02T31S2AM/T dengan No.Pol.BK6780MBH Tahun 2020 warna Hitam No.Rangka MH1KD1114LK165854 No. Mesin KD11E1165243 STNK/BPKB an.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika milik saksi yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Gang Sumber Dusun VI Desa Bagun Sari Baru yang setelah tiba ditempat tersebut terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut tepat didepan rumah berwarna kuning yang mana terdakwa mengatakan rumah tersebut milik teman terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi dan Tri Edi Manulang untuk turun dari sepeda motor tepat didepan rumah tersebut, yang mana terdakwa membawa sepeda motor dengan alasan untuk membeli nasi, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Jalan Sultan Serdang, yang mana setelah 30 (tiga puluh) menit berlalu saksi yang merasa curiga terhadap terdakwa karena tidak kembali lagi hingga 2 (dua) jam berlalu sekira pukul 23.00 Wib saksi mencari keberadaan terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai terdakwa akan tetapi tidak menemukan, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Ayah saksi Andika mengenai kejadian tersebut, kemudian saksi yang merasa dirugikan pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa guna penyidikan selanjutnya;

- Bahwa terdakwa telah mengadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya di Jermal XIV bersama dengan Andre (DPO) seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang dari hasil gadaian tersebut sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Andre, tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan pada hari Jumat tangga 05 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Morawa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 40.780.000,- (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung Suriansyah Alias Agung Brewok di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa Korban merupakan adik kelas terdakwa di SMP NUR AZIZI Tanjung Morawa;
- Bahwa terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF BK 6087 MNH tahun 2020 warna hitam Noka: MH1KD1114LK165854 No. Mesin KD11E1165243 STNK/BPKB an. Andika dari saksi Ari Andika;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Gang Sumber Kusuk Dusun VI Desa Bagun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 21.00 wib di Gg. Sumber Kusuk Dusun VI Desa Bangun Sari Baru terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan yang mana awal mula kejadian tersebut pada saat sekira pukul 18.00 wib terdakwa bertemu dengan Ari Handika dan Tri Edi Gunawan Manullang;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib sdra Ari Handika dan Tri Edi Gunawan Manullang mendatangi terdakwa dan meminjam uang terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk membeli Chip High Domino, namun pada saat setelah habis uang untuk membeli Chip tersebut sdra Tri Edi Gunawan Manullang mengatakan kepada terdakwa "GUNG KALAU APA GADAIKAN AJA DULU KERETA SI ARI, BESOK KAN ABANG CAIR", kemudian mendengar tersebut terdakwa hanya diam, kemudian setelah itu Ari Handika mengajak terdakwa "AYOK LA BANG GUNG POMPA (Nyabu)", kemudian terdakwa menjawab "MANA ANGKANYA (uangnya)", kemudian Ari Handika menjawab "PAKAI UANG ABANG DULU", lalu terdakwa jawab "YANG TADI AJA BELUM KALIAN GANTI", kemudian Tri Edi Gunawan Manullang menjawab "UDA BESOK KAN ABANG CAIR",;
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Ari Handika dan Tri Edi Gunawan Manullang berangkat berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Ari Andika, pada saat perjalan ingin membeli sabu tersebut terdakwa bersama dengan Ari Handika dan Tri Edi Gunawan Manullang mengisi bahan bakar sepeda motor tersebut di Pertamina yang berada di Gg. Sumber dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa bersama dengan Ari Handika dan Tri Edi Gunawan Manullang sampai di Gg. Sumber Kusuk Dusun VI Desa Bangun Sari Baru

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanjung Morawa terdakwa langsung menyuruh Ari Handika dan Tri Edi Gunawan Manullang turun;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju rumah Andre, LK, Islam, Sekitar 32 tahun, Supir, Komplek PTPN 2 Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa, setelah sampai di rumah Andre terdakwa langsung mengajak Andre "YOK YAH", kemudian ditanya Andre bertanya "KEMANA ?", lalu terdakwa menjawab "BELANJA (belik sabu)", setelah itu Andre langsung mengiyakan dan pada saat itu terdakwa bersama Andre langsung berboncengan menuju ke Jermal XIV, pada saat diperjalanan Andre bertanya "KERETA SIAPA INI", lalu terdakwa jawab "INI KERETA SEPUPU Tri Edi Gunawan Manullang", Andre bertanya lagi "YANG NYURUH BELANJA SIAPA", terdakwa menjawab "ORANG ITU (Ari Handika dan Tri Edi Gunawan Manullang)", kemudian setelah sampai di jermal XIV Andre bertanya kepada terdakwa "MAU BELI BERAPA INI GUNG", terdakwa menjawab "SERATUS AJA" kemudian Andre menjawab "TANGGUNG KALI, INI DUIT SIAPA RUPANYA", terdakwa menjawab "DUIT KU";

- Bahwa kemudian terdakwa menceritakan kepada Andre kalau pada saat berada di warnet Tri Edi Gunawan Manullang ada mengataka kepada terdakwa kalau untuk GADAIKAN sepeda motor korban tersebut, mendengar tersebut Andre langsung mengatakan "YA UDAH TERSERAH MU MAU GADAI YA GADAI MAU GAK YA GAK", kemudian mendengar tersebut terdakwa langsung mengambil keputusan dan menggadai sepeda motor tersebut kepada 1 (satu) orang perempuan yang tidak terdakwa ketahui identitasnya yang bertempat tinggal di Jermal XIV tersebut, dan sepeda motor milik korban tersebut terdakwa Gadai dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian terdakwa membagi uang hasil gadai tersebut kepada Andre sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibagi tiga dengan Ari Handika dan Tri Edi Gunawan Manullang;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan terdakwa merasa diuntungkan sehingga pada hari Jumat Tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa diamankan di Polsek Tanjung Morawa;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (SNTK) sepeda motor merk Honda T4G02T31S2AM/T dengan No.Pol.BK6780MBH Tahun 2020 warna Hitam No.Rangka MH1KD1114LK165854 No. Mesin KD11E1165243. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Agung Suriansyah Alias Agung Brewok telah melakukan Penipuan dan atau Penggelapan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Gang Sumber Kusuk Dusun VI Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Korban merupakan adik kelas terdakwa di SMP NUR AZIZI Tanjung Morawa;
- Bahwa terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF BK 6087 MNH tahun 2020 warna hitam Noka: MH1KD1114LK165854 No. Mesin KD11E1165243 STNK/BPKB an. Andika dari anak saksi korban;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi Ari Handika bertemu dengan terdakwa di Rikokeyna sekira pukul 21.00 Wib yang mana saat itu saksi Ari Handika bersama dengan saksi Tri Edi Manulang mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah, akan tetapi terdakwa mengajak saksi Ari Handika dan saksi Tri Edi Manulang kerumah teman terdakwa, kemudian saksi Ari Handika mengatakan "Gak ada minyak Gung", kemudian terdakwa mengatakan "Ayok kita isi ke Pertamina, gak ada duit pecah", kemudian dengan berbonceng tiga, saksi Ari Handika, saksi Tri Edi Manulang dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda T4G02T31S2AM/T dengan No.Pol.BK6780MBH Tahun 2020 warna Hitam No.Rangka MH1KD1114LK165854 No. Mesin KD11E1165243 STNK/BPKB an. Andika milik saksi Handika yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menuju ke Gang Sumber Dusun VI Desa Bagun Sari Baru yang setelah tiba ditempat tersebut terdakwa menghentika sepeda motor tersebut tepat didepan rumah berwarna kuning yang mana terdakwa mengatakan rumah tersebut milik teman terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Ari Handika dan saksi Tri Edi Manulang untuk turun dari sepeda motor tepat didepan rumah tersebut, yang mana terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor dengan alasan untuk membeli nasi, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Jalan Sultan Serdang, yang mana setelah 30 (tiga puluh) menit berlalu saksi Andika yang merasa curiga terhadap terdakwa karena tidak kembali lagi, kemudian hingga 2 (dua) jam berlalu sekira pukul 23.00 Wib saksi Ari Handika mencari keberadaan terdakwa berserta sepeda motor yang dikendarai terdakwa akan tetapi tidak menemukan, kemudian saksi Ari Handika memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban Andika mengenai kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa telah mengadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya di Jermal XIV bersama dengan Andre (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang dari hasil gadaian tersebut sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Andre, kemudian terdakwa berhasil diamankan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Morawa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi Handika mengalami kerugian sebesar Rp 40.780.000,- (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia, atau badan hukum selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan terdakwa yang bernama Agung Suriansyah Alias Agung Brewok, terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “bijkomend oogmerk” atau “nader oogmerk” atau pun sebagai “verder reikend oogmerk” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si terdakwa tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si terdakwa. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut bijkomend oogmerk yang dirumuskan sebagai “het striven van een nader doel” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga terdakwa harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;



Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Terdakwa (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu;
- dengan akal atau tipu muslihat;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF BK 6087 MNH tahun 2020 warna hitam Noka: MH1KD1114LK165854 No. Mesin KD11E1165243 STNK/BPKB an. Andika dari anak saksi Ari Handika anak dari saksi Andika;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi Ari Handika bertemu dengan terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib yang mana saat itu saksi Ari Handika bersama dengan saksi Tri Edi Manulang mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah, akan tetapi terdakwa mengajak saksi Ari Handika dan saksi Tri Edi Manulang kerumah teman terdakwa, kemudian saksi Ari Handika mengatakan "Gak ada minyak Gung", kemudian terdakwa mengatakan "Ayok kita isi ke Pertamina, gak ada duit pecah", kemudian dengan berbonceng tiga, saksi Ari Handika, saksi Tri Edi Manulang dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda T4G02T31S2AM/T dengan No.Pol.BK6780MBH Tahun 2020 warna Hitam No.Rangka MH1KD1114LK165854 No. Mesin KD11E1165243 STNK/BPKB an. Andika milik saksi Andika yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke Gang Sumber Dusun VI Desa Bagun Sari Baru yang setelah tiba ditempat tersebut terdakwa menghentika sepeda motor tepat didepan rumah berwarna kuning dan terdakwa mengatakan rumah tersebut milik teman terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Ari Handika dan saksi Tri Edi Manulang untuk turun dari sepeda motor tepat didepan rumah, yang mana terdakwa membawa sepeda motor dengan alasan untuk membeli nasi, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Jalan Sultan Serdang, yang mana setelah 30 (tiga puluh) menit berlalu saksi Handika yang merasa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp



curiga terhadap terdakwa karena tidak kembali lagi, kemudian hingga 2 (dua) jam berlalu sekira pukul 23.00 Wib saksi Ari Handika mencari keberadaan terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai terdakwa akan tetapi tidak menemukan, kemudian saksi Ari Handika memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban Handika mengenai kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya di Jermal XIV bersama dengan Andre (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang dari hasil gadaian tersebut sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Andre, kemudian terdakwa berhasil diamankan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Morawa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi Andika mengalami kerugian sebesar Rp 40.780.000,- (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (unsur Kedua), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk;



Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi Ari Handika bertemu dengan terdakwa, sekira pukul 21.00 Wib yang mana saat itu saksi Ari Handika bersama dengan saksi Tri Edi Manulang mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah, akan tetapi terdakwa mengajak saksi Ari Handika dan saksi Tri Edi Manulang kerumah teman terdakwa, kemudian saksi Ari Handika mengatakan "Gak ada minyak Gung", kemudian terdakwa mengatakan "Ayok kita isi ke Pertamina, gak ada duit pecah", kemudian dengan berbonceng tiga, saksi Ari Handika, saksi Tri Edi Manulang dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda T4G02T31S2AM/T dengan No.Pol.BK6780MBH Tahun 2020 warna Hitam No.Rangka MH1KD1114LK165854 No. Mesin KD11E1165243 STNK/BPKB an. Andika milik saksi Andika yang mana terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke Gang Sumber Dusun VI Desa Bagun Sari Baru yang setelah tiba ditempat tersebut terdakwa menghentika sepeda motor tepat didepan rumah berwarna kuning dan terdakwa mengatakan rumah tersebut milik teman terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Ari Handika dan saksi Tri Edi Manulang untuk turun dari sepeda motor tepat didepan rumah, yang mana terdakwa membawa sepeda motor dengan alasan untuk membeli nasi, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Jalan Sultan Serdang, yang mana setelah 30 (tiga puluh) menit berlalu saksi Handika yang merasa curiga terhadap terdakwa karena tidak kembali lagi, kemudian hingga 2 (dua) jam berlalu sekira pukul 23.00 Wib saksi Ari Handika mencari keberadaan terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarai terdakwa akan tetapi tidak menemukan, kemudian saksi Ari Handika memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban Handika mengenai kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya di Jermal XIV bersama dengan Andre (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang dari hasil gadaian tersebut sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Andre, kemudian terdakwa berhasil diamankan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib oleh anggota kepolisian Polsek Tanjung Morawa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas saksi Andika mengalami kerugian sebesar Rp 40.780.000,- (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur in juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (SNTK) sepeda motor merk Honda T4G02T31S2AM/T dengan No.Pol.BK6780MBH Tahun 2020 warna Hitam No.Rangka

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KD1114LK165854 No. Mesin KD11E1165243, Dikembalikan kepada yang berhak an. Andika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Andika mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga mempermudah jalanya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Suriansyah Alias Agung Brewok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (SNTK) sepeda motor merk Honda T4G02T31S2AM/T dengan No.Pol.BK6780MBH Tahun 2020 warna Hitam No.Rangka MH1KD1114LK165854 No. Mesin KD11E1165243

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Andika;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nora Sari Dewi Nasution, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 981/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)